



## BAB I

### PENDAHULUAN

© Hak cipta milik Kwik Kian Gie (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

#### A. Latar Belakang Masalah

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Pajak pada dasarnya merupakan iuran wajib yang dibayar rakyat untuk Negara yang sifatnya memaksa. Pengertian Pajak dimuat secara resmi dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang perubahan keempat atas Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 pasal 1 ayat 1, pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Orang pribadi atau badan yang biasa disebut sebagai Wajib Pajak meliputi pembayaran pajak, pemotongan pajak, dan pemungutan pajak yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan.

Yang kita ketahui pajak mempunyai peranan yang sangat penting dalam membantu Anggaran Negara yang digunakan untuk memasukan dana secara optimal ke dalam kas negara berdasarkan Undang-Undang perpajakan yang berlaku sehingga pajak berfungsi untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran yang berkaitan dengan proses pemerintahan. Pembayaran pajak biasanya tidak bisa langsung dirasakan sebagian Wajib Pajak karena pada dasarnya pembayaran pajak digunakan sebagai sumber penerimaan negara yang berguna untuk membantu kepentingan umum seperti infrasturktur : jalan, jembatan,sekolah dan rumah sakit.

Keberhasilan pembangunan seringkali ditentukan melalui indikator pertumbuhan ekonomi suatu negara, namun perlu diketahui bahwa distribusi pendapatan masyarakat juga menjadi salah satu indikator penting dalam

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



Keberhasilan suatu pembangunan. Hal ini menunjukkan pajak memegang peran penting dalam mendukung kemandirian finansial suatu negara. Oleh sebab itu peraturan perpajakan perlu dibuat sedemikian rupa agar dalam menjalankan kewajiban pajak sesuai dengan peraturan yang berlaku. Direktorat Jenderal Pajak sebagai bagian dari Kementerian Keuangan mempunyai visi menjadi institusi Penghimpunan Penerimaan Negara yang terbaik demi menjamin kedaulatan dan kemandirian negara.

Seperti yang kita ketahui pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19) merupakan bencana nasional yang mempengaruhi stabilitas ekonomi dan produktivitas masyarakat sebagai pekerja maupun pelaku usaha sehingga perlu dilakukan upaya pengaturan dalam rangka mendukung penanggulangan dampak Covid-19 dengan memperhatikan perkembangan perekonomian saat ini, khususnya dengan makin meluasnya dampak Covid-19 ini ke sektor-sektor lainnya, termaksud pelaku usaha mikro, kecil dan menengah. Dampak yang terjadi karena pandemic Covid-19 ini kinerja penerimaan negara mengalami kontraksi atau pengerutan hebat karena lesunya perekonomian yang disebabkan pandemi Covid-19. menanggapi pernyataan Menteri Keuangan Sri Mulyani, rasio pajak (*tax ratio*) pada 2020 diprediksi sebesar 9,1%, terendah dalam dua dekade terakhir. Angka ini juga turun dari capaian *tax ratio* 2019 sebesar 10,6%. mengenai laporan APBN yang dirilis Juni 2020 dapat dijadikan indikasi. Karena dari seluruh kinerja pos pendapatan negara hingga akhir mei 2020 mengalami pertumbuhan negatif (<https://news.ddtc.co.id/>)

Subjek pajak dalam negeri terbagi menjadi beberapa bagian, yaitu orang pribadi, badan, warisan yang belum terbagi dan Bentuk Usaha Tetap (BUT). Kemudian untuk subjek pajak orang pribadi dapat dibedakan menjadi dua, yaitu

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



orang pribadi usahawan dan orang pribadi non usahawan. Kegiatan perekonomian di negara Indonesia mayoritas dilakukan oleh kegiatan usaha yang bersifat menengah kebawah. Usaha yang bersifat menengah kebawah tersebut disebut dengan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah atau UMKM. Kata mikro didefinisikan sebagai usaha yang memiliki nilai aset dibawah Rp 300 juta. Usaha kecil didefinisikan sebagai usaha yang memiliki nilai aset antara Rp 50 juta hingga Rp 500 juta, atau dengan penjualan berkisar antara Rp 300 juta hingga Rp 2,5 miliar. Sedangkan usaha menengah di definisikan dengan nilai aset antara Rp 500 juta hingga Rp 10 miliar, atau dengan penjualan berkisar antara Rp 2,5 miliar hingga Rp 50 miliar (Pasal 6 UU No. 20 Tahun 2008). Menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No 46 Tahun 2013, yang di ubah menjadi Peraturan Pemerintah (PP) No 23 Tahun 2018 ( 1 Juli 2018), pajak yang dikenakan atas penghasilan (omzet) dari usaha yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak UKM/UMKM adalah PPh Final. PPh Final khusus dikenakan pada Wajib Pajak yang memiliki Peredaran Bruto atau omzet dibawah Rp 4.800.000.000 dalam setahun.

Peraturan Pemerintah (PP) No. 23 Tahun 2018, yang mengatur seputar pengenaan Pajak Penghasilan (PPh) yang bersifat final dalam jangka waktu tertentu bagi wajib pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha dengan omzet diatas Rp 4,8 miliar wajib menyelenggarakan pembukuan, sedangkan bagi wajib pajak orang pribadi yang melakukan usaha dengan omzet dibawah Rp 4,8 miliar tidak diwajibkan menyelenggarakan pembukuan. Wajib pajak jenis ini jika dikelompokan ke dalam satuan UMKM sebelumnya termasuk dalam usaha menengah, tetapi omsetnya hanya sampai dengan 4,8 miliar.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Hak Cipta dilindungi IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



Berdasarkan situs Kementerian Koperasi dan UKM ([www.depkop.go.id](http://www.depkop.go.id)), tercatat jumlah UKM di Indonesia lebih tinggi dibandingkan dengan usaha besar dengan jumlah unit bisnis UMKM yaitu sebesar 62.922.617 dan sebesar 5.460 unit bisnis usaha besar pada tahun 2017. Terdapat biaya yang besar ketika pengusaha membuat suatu bisnis yang besar di negara berkembang seperti Indonesia, karena adanya kebijakan pemerintah mengenai pajak yang dikenakan. Sehingga, banyak pengusaha yang memilih untuk membuat usaha kecil dan menengah. Perkembangan UMKM tersebut menjadi salah satu alasan mengapa pemerintah membuat suatu kebijakan untuk membuat peraturan yang mengatur atas pajak yang diterima dari UMKM. Namun, tidak banyak kontribusi yang diberikan oleh UMKM karena pengusaha UMKM tidak mengerti atas pajak tersebut. Beberapa faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak UMKM adalah kurangnya pemahaman dan pemenuhan dokumen dan data yang harus di lampirkan pada saat pelaporan perpajakan. Kepatuhan perpajakan berhubungan dengan prosedur, dan prosedur dari perhitungan perpajakan serta kewajiban lainnya bagi pengusaha UMKM masih menyulitkan untuk diimplementasi dan membingungkan bagi pengusaha UMKM.

Untuk meningkatkan Kepatuhan Perpajakan salah satu upaya yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak ialah dilaksanakannya pelaksanaan kegiatan edukasi dan penyuluhan yang efektif. Hal ini dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak agar terciptanya kesadaran Wajib Pajak yang patuh dan sadar akan kewajibannya untuk membayar Pajak selain Wajib Pajak orang pribadi ini juga termasuk untuk Wajib Pajak UMKM. Hal yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak dalam memberikan edukasi yaitu Pertama dengan mengubah perilaku Wajib Pajak agar patuh. Salah satu langkah yang dilakukan adalah

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



dengan memberikan pemahaman pentingnya pajak bagi pembangunan. Dan perlu diketahui bahwa 70% persen penerimaan negara berasal dari pajak. Kedua memperluas jangkauan edukasi. Ketiga mempermudah Wajib Pajak agar dapat dengan mudah untuk mengakses edukasi yang diberikan.

Karena kurangnya pengetahuan mengenai manfaat dari pajak oleh Wajib Pajak, hal itupun yang dapat menyebabkan wajib pajak menjadi tidak patuh terhadap kesadaran mereka dalam menjalankan kewajiban mereka untuk membayar pajak. Menurut Pancawati dan Nila (2011) didalam Susilawati, *et al* (2013) Pengetahuan Pajak yaitu langkah pendewasaan pemikiran seorang wajib pajak melalui upaya pengajaran dan latihan. Melalui pendidikan formal dan non formal dapat meningkatkan pengetahuan wajib pajak, karena pengetahuan perpajakan merupakan hal yang paling mendasar yang harus dimiliki wajib pajak. Sedangkan menurut Minje(2016) mendefinisikan pengetahuan perpajakan adalah kemampuan atau seorang wajib dalam mengetahui peraturan perpajakan baik itu soal tarif pajak berdasarkan undang-undang yang akan mereka bayar maupun manfaat pajak yang akan berguna bagi kehidupan mereka. Pada umumnya seseorang yang memiliki pendidikan akan sadar dan patuh kepada hak dan kewajibannya tanpa harus dipaksakan dan diancam oleh beberapa sanksi dan hukum sehingga dapat disimpulkan bahwa Wajib Pajak yang berpengetahuan tentang pajak, secara sadar akan patuh membayar pajak.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh Susilawati, *et al* (2013) mengenai variabel Pengetahuan Perpajakan memberikan pengaruh positif terhadap kepatuhan Wajib Pajak dan menurut Minje (2016) yang melakukan penelitian menggunakan Variabel tersebut juga menyatakan bahwa Pengetahuan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



Perpajakan memberikan pengaruh signifikan atau positif terhadap kepatuhan Wajib Pajak.

Tabel 1.1

Pendapatan Negara Tahun 2019 (Triliun)

NO	Uraian	APBN 2019
1	Penerimaan Perpajakan	1.786,4
2	Penerimaan Negara Bukan Pajak	378,3
3	Penerima Hibah	0,4
Pendapatan Negara		2.165,1

Sumber : Departemen Keuangan 2019

Berdasarkan data Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Kementerian Keuangan Indonesia ([www.kemenkeu.go.id](http://www.kemenkeu.go.id)) ditargetkan pendapatan negara pada tahun 2019 sebesar 2.165,1 Triliun. Yang kita ketahui pajak merupakan sumber utama penerimaan negara. Pada tahun 2019 dianggarkan sebesar 1.786,4 Triliun yang terbagi menjadi 2(Dua), antara lain pendapatan pajak sebesar 1.577,6 Triliun dan kepabean dan cukai sebesar 208,8 Triliun. Kementerian Keuangan juga menyampaikan bahwa realisasi pendapatan negara pada semester I 2019 untuk periode Januari - Agustus mencapai Rp898,8 Triliun atau 41,5% dan target pendapatan negara dan APBN 2019 sebesar Rp2.165,1 Triliun dan realisasi belanja negara pada semester I 2019 mencapai Rp1.034,5 Triliun atau 42% dari batasan tertinggi APBN 2019 sebesar Rp2.462,1 Triliun.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang  
Hak cipta milik IBIKKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)  
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:  
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.  
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.  
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



Menurut Nurmantum (2003 : 148) didalam Minje (2016) kepatuhan Wajib Pajak merupakan keadaan dimana Wajib Pajak memenuhi semua kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakannya. Berdasarkan definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa kepatuhan wajib pajak adalah perilaku atau tingkah laku Wajib Pajak untuk melaksanakan hak perpajakannya dan memenuhi kewajiban perpajakannya seperti membuat NPWP, mengisi secara benar jumlah pajak yang terutang, membayar pajak tepat pada waktunya tanpa adanya pemaksaan, serta memasukkan dan melaporkan pada waktunya informasi yang diperlukan sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku. Pada dasarnya NPWP adalah Nomor Pokok Wajib Pajak yang diberikan kepada wajib pajak sebagai sarana dalam administrasi perpajakan yang dipergunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas wajib pajak dalam melaksanakan hak dan kewajibannya.

Indonesia adalah negara yang menganut sistem *self assesment*, kepatuhan pajak menjadi salah satu faktor terpenting dalam penerimaan serta pelaksanaan kewajiban perpajakan. Pasalnya dalam menjalankan sistem *self assesment* , pemerintah memberikan kepercayaan kepada wajib pajak yang akan membayar untuk menghitung , menyetor dan melaporkan sendiri kewajiban perpajakannya. Berdasarkan dari informasi yang disampaikan oleh pemerintah dalam nota keuangan beserta RAPBN 2020 menyatakan jumlah wajib pajak pada tahun 2019 tercatat sebanyak 42 juta. Jumlah tersebut naik dari tahun sebelumnya sebanyak 38,7 juta . Wajib Pajak pada 2015, 2016 dan 2017 juga mencatat jumlah wajib pajak sebanyak 30 juta, 32,8 juta dan 36 juta. Dari total 42 juta NPWP yang tercatat dalam sistem administrasi Direktorat Jenderal Pajak pada tahun 2019 tersebut sebanyak 38,7 juta diantaranya merupakan NPWP orang pribadi, sisanya

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



yaitu sebanyak 3,3 juta merupakan NPWP badan. Peningkatan jumlah Wajib Pajak tersebut juga diikuti dengan perkembangan kepatuhan pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) Sebelum implementasi kebijakan pengampunan pajak (*tax amnesty*), rasio kepatuhan penyampaian SPT sebesar 60,4% (2015) dan 60,7% (2016). Pada 2017, terjadi lonjakan rasio kepatuhan yang signifikan mencapai 72,6%. Namun, pada 2018, rasio kepatuhan turun menjadi 71,1%. ([www.ddtc.co.id](http://www.ddtc.co.id))

Untuk meningkatkan kepatuhan perpajakan ada beberapa faktor yang dapat mempengaruhinya salah satunya adalah meningkatkan kesadaran dari Wajib Pajak. Kesadaran Wajib Pajak merupakan kondisi dimana wajib pajak mengerti dan memahami arti, fungsi maupun tujuan pembayaran pajak kepada Negara. Menurut Aswati et al (2018), kesadaran wajib pajak dapat dilihat dari kesungguhan dan keinginan wajib pajak untuk memenuhi kewajibannya yang di tunjukkan dalam memahami wajib pajak terhadap fungsi pajak dan kesungguhan wajib pajak dalam membayar pajak dan melaporkan pajak. Kesadaran dan kepedulian wajib pajak sangat sulit untuk diwujudkan, bahkan sampai sekarang masyarakat yang membayar pajak belum mencapai tingkat sebagaimana yang diharapkan. Sedangkan menurut Wardani (2017) di dalam Yosi et al kesadaran wajib pajak adalah tindakan itikad baik seseorang untuk memenuhi kewajiban membayar pajak berdasarkan hati nuraninya yang tulus ikhlas. Semakin tinggi tingkat kesadaran wajib pajak maka pemahaman dan pelaksanaan kewajiban perpajakan semakin baik sehingga dapat meningkatkan kepatuhan.

Dari penelitian yang dilakukan oleh Aswati et al (2018) mengenai variabel kesadaran wajib pajak, ternyata variabel tersebut memberikan pengaruh terhadap

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.





kepatuhan wajib pajak untuk membayar pajak. Begitu juga hasil penelitian yang dilakukan oleh Yosi menunjukkan bahwa kesadaran wajib pajak memberikan pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Selain dari faktor kesadaran akan kewajiban perpajakan, menurut Rahayu (2017) perlu kita ketahui kepatuhan wajib pajak dapat juga dipengaruhi oleh beberapa faktor salah satunya adalah Sosialisasi Perpajakan secara singkat Berdasarkan Surat Edaran Dirjen Pajak mengatakan bahwa sosialisasi perpajakan merupakan suatu upaya dan proses pemberian informasi perpajakan untuk menghasilkan perubahan pengetahuan, keterampilan, dan sikap masyarakat agar terdorong untuk paham, sadar, peduli dan berkontribusi dalam melaksanakan kewajiban perpajakan. Kegiatan penyuluhan dikatakan efektif jika dapat meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak melalui perubahan perilaku Wajib Pajak menjadi Wajib Pajak yang patuh. Termasuk Wajib Pajak Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM).

Berdasarkan Uraian yang dibahas mengenai Pemahaman Pengetahuan Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak dan Kepatuhan Wajib Pajak, maka penulis tertarik melakukan penelitian dengan judul :

“Pengaruh Pengetahuan Pajak, Kesadaran Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Usahawan (UMKM) ”

## B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah di uraikan diatas, maka penulis mengidentifikasikan beberapa, yaitu :

1. Apakah pengetahuan pajak berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak ?

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Hak Cipta dilindungi undang-undang. IBI IKKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



2. Apakah kesadaran Wajib Pajak berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak ?
3. Apakah Kualitas Peayanan berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak ?
4. Apakah Sanksi Pajak berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak ?

**C. Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)**

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

**C. Batasan Masalah**

Berdasarkan identifikasi masalah diatas penulis berusaha membatasi ruang lingkup diatas menjadi :

1. Apakah Pengetahuan Perpajakan berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Usahawan ?
2. Apakah Kesadaran Wajib Pajak berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Usahawan ?

**D. Batasan Penelitian**

Untuk memudahkan penelitian dan agar penulis tetap berfokus, maka penulis membatasi penelitian :

1. Objek Penelitian dalam penelitian ini adalah Wajib Pajak Orang Pribadi Usahawan (UMKM) dengan peredaran bruto dibawah Rp 4.800.000.000 dalam 1 tahun
2. Berdasarkan waktu, penelitian dilakukan pada bulan Juli - September 2020
3. Berdasarkan aspek wilayah, penelitian dilakukan di Mall Buaran Plaza
4. Berdasarkan topik penelitian yaitu Kepatuhan Wajib Pajak, peneliti batasi hanya pada kepatuhan pembayaran dan pelaporan pajak (SPT)

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



## E. Rumusan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah, batasan masalah dan batasan penelitian yang telah dikemukakan diatas maka masalah dapat dirumuskan sebagai berikut :  
‘Apakah Pengetahuan Perpajakan dan Kesadaran Wajib Pajak berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Usahawan’

## F. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dipaparkan, penulis bertujuan untuk melakukan penelitian sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui pengaruh Pengetahuan Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Usahawan
2. Untuk mengetahui pengaruh Kesadaran Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Usahawan

## G. Manfaat Penelitian

Berdasarkan uraian pada tujuan penelitian diatas, maka penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat yang berguna kepada beberapa pihak :

1. Bagi Penulis  
Dari hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah pemahaman penulis berupa tambahan pengetahuan mengenai adakah pengaruh pengetahuan Pajak dan Kesadaran Wajib pajak terhadap Kepatuhan membayar pajak pada Wajib Pajak Orang Pribadi Usahawan (UMKM). Dan penelitian ini juga merupakan salah satu persyaratan kelulusan penulis untuk memperoleh gelar sarjana (S1) akuntansi.



## 2. Bagi Pembaca

Dapat memberikan informasi tambahan dan referensi serta wawasan yang berguna bagi masyarakat khususnya yang ingin mendalami pengetahuan dalam bidang perpajakan dan dapat membantu para pembaca untuk menambah wawasan khususnya mengenai pengetahuan pajak dan membantu agar pembaca sadar akan kewajiban pajaknya sehingga secara tidak langsung dapat berkontribusi dalam meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak demi mencapai penerimaan pajak negara yang optimal.

## 3. Bagi Penulis Selanjutnya

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi atau gambaran dalam memberikan kontribusi sebagai bahan perbandingan untuk penelitian-penelitian berikutnya yang terkait dengan Pengetahuan Pajak dan Kesadaran Wajib Pajak yang memengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Usahawan (UMKM).

## 4. Bagi Direktorat Jenderal Pajak

Hasil dari penelitian ini dapat dijadikan salah satu faktor pertimbangan pemerintah dalam mencapai penerimaan pajak yang optimal. Penelitian ini juga dapat digunakan sebagai masukan atau umpan balik bagaimana gambaran Wajib Pajak Orang Pribadi Usahawan di suatu wilayah tertentu sehingga masukan tersebut dapat dijadikan sarana untuk membuat kebijakan-kebijakan untuk dapat meningkatkan kesadaran dan kepatuhan pajak.

### **© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)**

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

**Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.